



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mustika, Tempat/tanggal lahir Tempirai, 16-06-1980, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Rt.12, Rw.00, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Andrian Sanusi, S.H, Dadi Junaedi, S.H dan Ansori, S.H Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat Rian Abdullah, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Palembang- jambi, km 110, Rt, O5, Rw.O2, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Fachrul Rozi, Tempat/tanggal lahir Muba, 18-07-1969, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Rt 08, Rw 01, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Andrian Sanusi, S.H, Dadi Junaedi, S.H dan Ansori, S.H** Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat Rian Abdullah, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Palembang- jambi, km 110, Rt, O5, Rw.O2, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Kamrul bin M. Deri (Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur), yang beralamat di : Rt 04, Dusun 01, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



memberikan kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., M.H, Fuadi Helmi, S.H dan Maradona, S.H Advokat dari Aulia Rahman, SH, MH. & CO (AR en CO), beralamat di Jalan Peltu Tulus Yahya Lorong Sentosa RT. 17 Nomor 1604 Kelurahan 2 Ilir Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tersebut di atas adalah Anggota Serta pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur yang beralamat di Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan;
2. Bahwa KUD (Koprasi Unit Desa) Jaya Tungkal Makmur, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan. Kamrul (Tergugat) menjabat sebagai Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur, berdiri pada tahun 2004 sesuai pendirian akte Notaris;
3. Bahwa pada tahun 2011, anggota KUD (Koprasi Unit Desa) Jaya Tungkal Makmur sebanyak 85 orang, diduga di nonaktifkan dari keanggotaan KUD Jaya Tungkal Makmur tanpa alasan yang jelas/ tidak pernah diundang dalam rapat tahunan sehingga menurut Para Penggugat menganggap penonaktifan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sebanyak 85 orang dianggap tidak berdasarkan hukum, dan undangan rapat tahunan hanya melibatkan anggota plasma;
4. Bahwa pada tahun 2004, Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki lahan tanah, termasuk dalam wilayah Aset Desa Pangkalan Tungkal pada saat itu;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kepala Desa Pangkalan Tungkal dan BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Pangkalan Tungkal, pada tahun 2004 melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) untuk membahas tentang lahan milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal tersebut;
6. Bahwa pihak Pemerintahan Desa Pangkalan Tungkal dan BPD (Badan Perwakilan Desa) di tahun yang sama, sepakat memberikan/menyerahkan lahan rimba rintisan milik asset Desa seluas 100 hektar diukur manual, kepada Tergugat selaku Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur pada waktu itu, untuk Modal Usaha KUD sebagai syarat pembentukan KUD saat itu dan di ukur oleh JPS seluas seluas 91,25 Hektar;
7. Bahwa lahan rimba rintisan milik wilayah Desa Pangkalan Tungkal, pada tahun 2004 di serahkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal kepada KUD Jaya Tungkal Makmur dan menjadi asset KUD jaya Tungkal Makmur, lahan seluas 91,25 Hektar, menjadi milik KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal;
8. Bahwa di duga, Pada tahun 2007, asset KUD Jaya Tungkal Makmur berupa lahan seluas 91,25 diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat (ketua KUD Jaya Tungkal Makmur) untuk dijadikan lahan Plasma kelapa sawit dan seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sebagai anggota Plasma. Namun penyerahan lahan KUD tersebut kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat Pengajuan permohonan menjadi Peserta Plasma pada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) atas nama (Pribadi) Tergugat sendiri dengan mertua Tergugat bernama Ruslan bin Sialim (Almarhum) bukan atas nama KUD Jaya Tungkal Makmur;
9. Bahwa Penyerahan Lahan KUD tersebut oleh Tergugat kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) dengan perjanjian fifty-fifty. Lahan asset KUD seluas 91.25 dibagi (dua), 50 % lahan untuk PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) dan 50 % lahan untuk KUD Jaya Tungkal Makmur;
10. Bahwa pada tahun 2011, anggota KUD (Koprasi Unit Desa) Jaya Tungkal Makmur sebanyak 85 orang, di nonaktifkan dari keanggotaan KUD Jaya Tungkal Makmur tanpa alasan yang jelas/ tidak pernah diundang dalam rapat tahunan sehingga menurut Para Penggugat menganggap penonaktifan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



sebanyak 85 orang dianggap tidak sah, dan undangan rapat tahunan hanya melibatkan anggota plasma lainnya;

11. Bahwa pada tahun 2018 masyarakat Desa Pangkalan Tungkal menuntut lahan tersebut dan mendapatkan kesepakatan bahwa lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal tersebut benar adanya dalam Peta perusahaan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), namun direlokasi ditempat lain, masih dalam kawasan lahan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM);
12. Bahwa lahan Plasma KUD Jaya Tungkal Makmur seluas (50 %) 46 hektar, dengan dugaan telah di jual oleh Tergugat kepada anggota plasma lainnya seluas 10 hektar, dengan alasan untuk keperluan pengurusan Badan Hukum KUD Jaya Tungkal Makmur;
13. Bahwa atas kejadian ini KUD Jaya Tungkal Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur yang di non aktifkan sebanyak 85 orang mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
15. Bahwa seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur mempunyai simpanan Pokok untuk di kembalikan kepada anggota dan kerugian Immaterial selama (20 (dua puluh) tahun berjalan) di non aktifkan sampai mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengeadilan Negeri sekayu, sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Bahwa pada bulan Oktober 2021 warga dan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal menyampaikan pendapat dimuka umum/aksi damai di PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), agar lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur tersebut dikembalikan kepemilikan lahan adalah asset KUD jaya tungkal makmur, bukan milik Tergugat;
17. Bahwa dari pihak PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) kooperatif telah menjelaskan duduk permasalahan mengenai lahan penyerahan KUD Jaya Tungkal Makmur pada tahun 2007 atas nama Tergugat dan Ruslan bin Sialim (almarhum) kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) pada Posita 8 (delapan) dan Para Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai kesepakatan Fifty-fifty pembagian lahan KUD Jaya Tungkal Makmur dengan pihak PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM);
18. Bahwa Lahan milik KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal seluas 91,25 hektar yang diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



MAS (PSM) untuk lahan Plasma KUD Jaya Tungkal Makmur, Desa pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Perbatasan utara dengan Sarnudin dan Mursid
- Perbatasan Selatan dengan Sarnudin, malik dan semi
- Perbatasan timurdengan M. Nuh
- Perbatasan barat dengan Mursid dan HR Rantau

Di Pematang sungai Petai, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

19. Bahwa tidak puas dengan aksi demo tersebut perwakilan anggota KUD atas nama Mustika Penggugat I (satu) dan Fachrul Rozi Penggugat II (dua) bersama warga Desa Pangkalan Tungkal anggota KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal, sepakat untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Musi Banyuasin atas tindakan penggelapan lahan seluas 91,25 Hektar dan diterima sebagai Laporan Informasi Nomor : LI/04/I/2022/Tipikor, tanggal 10 Januari 2022;
20. Bahwa pihak Polres Musi Banyuasin melalui Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Surat Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/004/V/Res.3.4/2022/Satreskrim, menyarankan kepada Mustika (Pelapor) Penggugat I (satu) agar menempuh upaya hukum lain;
21. Bahwa mengingat kepada Pokok Perkara diatas, Para Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke pengadilan Negeri Sekayu. Dengan harapan mendapatkan Keadilan untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian anggota KUD Tungkal Jaya Makmur dan mengembalikan lahan milik/asset KUD Jaya Tungkal Makmur adalah milik asset KUD Jaya Tungkal Makmur, lahan Plasma seluas 46 hektar di areal perkebunan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) bukan milik Penggugat;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini **Para Penggugat** memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menetapkan lahan Plasma seluas 46 hektar di areal PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) adalah milik KUD Jaya Tungkal Makmur, bukan milik Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan mengganti rugi hasil lahan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur yang di non aktifkan sejumlah 85 orang anggota, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama di nonaktifkan.
5. Menghukum Tergugat mengembalikan dana simpanan pokok anggota KUD Jaya Tungkal makmur sejumlah 85 orang dan ganti kerugian Immaterial selama 20 tahun berjalan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap Kuasanya ke Persidangan dan Tergugat juga datang menghadap kuasanya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerry Putra Suwardi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2022, upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, namun demikian pada Persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan revisi/perbaikan gugatan dan telah diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan perubahan Surat Gugatan tertanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim teliti

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



dengan cermat telah terjadi perubahan gugatan mulai dari point 6 sampai dengan Petitum Primair Para Penggugat, yang selengkapanya yaitu :

6. Bahwa lahan rintisan milik Desa Pangkalan Tungkal, pada tahun 2004 di serahkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal kepada KUD Jaya Tungkal Makmur dan menjadi aset KUD jaya Tungkal Makmur, lahan seluas 91,25 Hektar, menjadi milik KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal;
7. Bahwa di duga, Pada tahun 2007, asset KUD Jaya Tungkal Makmur berupa lahan seluas 91,25 diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat (ketua KUD Jaya Tungkal Makmur) untuk dijadikan lahan Plasma kelapa sawit dan seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sebagai anggota Plasma. Namun penyerahan lahan KUD tersebut kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat Pengajuan permohonan menjadi Peserta Plasma pada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) atas nama (Pribadi) Tergugat sendiri dengan mertua Tergugat bernama Ruslan bin Sialim (Almarhum) bukan atas nama KUD Jaya Tungkal Makmur;
8. Bahwa pada tahun 2011, anggota KUD (Koprasi Unit Desa) Jaya Tungkal Makmur sebanyak 85 orang, diduga di nonaktifkan dari keanggotaan KUD Jaya Tungkal Makmur tanpa alasan yang jelas/anggota tidak pernah diundang dalam rapat tahunan/RAT sehingga menurut Para Penggugat menganggap penonaktifan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sebanyak 85 orang dianggap tidak adil, dan undangan rapat tahunan hanya melibatkan anggota plasma saja;
9. Bahwa pada tahun 2018 masyarakat Desa Pangkalan Tungkal menuntut lahan tersebut dan mendapatkan kesepakatan bahwa lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal tersebut benar ada dalam Peta perusahaan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), dan diakui oleh Tergugat, namun direlokasi ditempat lain, masih dalam kawasan lahan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM);
10. Bahwa atas kejadian ini KUD Jaya Tungkal Makmur dalam hal ini diakui oleh anggota KUD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur mempunyai simpanan Pokok untuk di kembalikan kepada anggota dan kerugian Immaterial selama 20 (dua puluh) tahun berjalan di non aktifkan sampai mengajukan

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengeadilan Negeri sekayu, sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12. Bahwa pada bulan Oktober 2021 warga dan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal menyampaikan pendapat dimuka umum/aksi damai di PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), agar lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur tersebut dikembalikan kepada KUD jaya tungkal makmur, bukan milik Tergugat;

13. Bahwa Lahan milik KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal seluas 91,25 hektar yang diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) untuk lahan Plasma KUD Jaya Tungkal Makmur, Desa pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Perbatasan utara dengan Sarnudin dan Mursid
- Perbatasan Selatan dengan Sarnudin, malik dan semi
- Perbatasan timurdengan M. Nuh
- Perbatasan barat dengan Mursid dan HR Rantau

Di Pematang sungai Petai, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi sumatera selatan.

14. Bahwa tidak puas dengan aksi demo tersebut perwakilan anggota KUD atas nama Mustika Penggugat I (satu) dan Fachrul Rozi Penggugat II (dua) bersama warga Desa Pangkalan Tungkal anggota KUD Jaya Tungkal Makur Desa Pangkalan Tungkal, sepakat untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Musi Banyuasin atas tindakan penggelapan lahan seluas 91,25 Hektar dan diterima sebagai Laporan Informasi Nomor : LI/04/II/2022/Tipikor, tanggal 10 Januari 2022;

15. Bahwa pihak Polres Musi Banyuasin melalui Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin melalui Surat Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/004/V/Res.3.4/2022/Satreskrim, menyarankan kepada Mustika (Pelapor) Penggugat I (satu) agar menempuh upaya hukum lain;

16. Bahwa mengingat kepada Pokok Perkara diatas, Para Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke pengadilan Negeri Sekayu. Dengan harapan mendapatkan Keadilan untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian anggota KUD Tungkal Jaya Makmur dan mengembalikan lahan milik/asset KUD Jaya Tungkal Makmur adalah milik asset KUD Jaya Tungkal Makmur, lahan Plasma

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



seluas 91,25 hektar di areal perkebunan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) bukan milik Penggugat;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini **Para Penggugat** memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan lahan Plasma seluas 91,25 hektar di areal PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) adalah milik KUD Jaya Tungkal Makmur, bukan milik Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan mengganti rugi hasil lahan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat mengembalikan kerugian anggota berupa uang simpanan pokok sebesar 100.000.000 selama 20 tahun terhitung.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap revisi/perbaikan gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang diajukan di Persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022 yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/revisi yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, oleh karena perubahan/revisi gugatan Para Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Tergugat atas perubahan dari Kuasa Hukum Para Penggugat terhadap perubahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 843/K/SIP/1984 “perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah”, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut diperbolehkan menurut tata cara hukum acara perdata yang berlaku dan praktik peradilan yang berlaku di Indonesia, namun terkait dengan formalitas perubahan gugatan Kuasa Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu perubahan gugatan akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi secara tersendiri oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana telah dilakukan perbaikan/revisi dan dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah diwakilkan oleh Kuasanya dalam perkara *a quo*, begitu juga Tergugat telah diwakilkan kepada Kuasanya, maka Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yangmana sebelumnya Majelis Hakim telah meminta persetujuan dari Para Pihak untuk dilakukan Persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibenarkan secara tersurat.
2. **Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):**
 - 2.1. Bahwa SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menentukan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagai berikut:
 - 2.1.1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - 2.1.2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;



2.1.3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

2.1.4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

2.1.5. Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

2.2. Bahwa pada faktanya Surat Kuasa Penggugat tidak menerangkan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) sebagaimana dicuplik dengan *capture*/gambar berikut ini:

.....KHUSUS.....

Untuk Mewakili dan/atau mendampingi serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sekayu, dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum. 1. Kamrul bin M. Deri (Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur) yang beralamat di : Rt 04, Dusun 01, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2.3. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak menerangkan kedudukan Pihak Siapa sebagai Penggugat, melawan Siapa sebagai Tergugat, oleh karena-nya Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil;

2.4. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

2.5. Bahwa karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah, **maka Proses Pemeriksaan Perkara a quo tidak dapat dilanjutkan**, demi kepentingan Para Pihak terhadap proses peradilan yang singkat dan biaya murah, patut-lah majelis hakim untuk memutus pada Putusan Provisi dengan menyatakan **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH**, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



3. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena KUASA HUKUM sebagai Penerima Kuasa TIDAK MEMILIKI *LEGAL MANDATORY* dan HAK MEWAKILI PEMBERI KUASA untuk bertindak SEBAGAI PENGGUGAT, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, maupun sebagai PARA PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3.1. Bahwa pada Surat Kuasa Penggugat diketahui fakta Kuasa Hukum Para Penggugat tidak diberi hak mewakili Pemberi Kuasa untuk bertindak sebagai Penggugat, Penggugat 1, Penggugat 2, dan Sebagai Para Penggugat, oleh karenanya Surat Gugatan yang mengkualifikasi Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa sebagai Penggugat, Penggugat 1, Penggugat 2, maupun Para Penggugat adalah tidak sah, dan berakibat hukum Surat Gugatan *a quo* menjadi tidak sah, oleh haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3.2. Bahwa karena Surat Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sah untuk mengkualifikasi Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa sebagai Penggugat, Penggugat 1, Penggugat 2, maupun Para Penggugat, maka Proses Pemeriksaan Perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan, demi kepentingan Para Pihak terhadap proses peradilan yang singkat dan biaya murah, patut-lah majelis hakim untuk memutus pada Putusan Provisi dengan menyatakan Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena KUASA HUKUM sebagai Penerima Kuasa TIDAK MEMILIKI *LEGAL MANDATORY* dan HAK MEWAKILI PEMBERI KUASA untuk bertindak SEBAGAI PENGGUGAT, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, maupun sebagai PARA PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena Diskualifikasi *in Persona*, Penggugat Tidak mempunyai hak untuk menggugat atas perkara yang disengketakan dalam Gugatan *a quo*, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):



- 4.1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak berkapasitas dan tidak memiliki hak untuk menggugat atas perkara yang disengketakan dalam gugatan *a quo*;
- 4.2. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;
- 4.3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- 4.4. Bahwa Dari pendapat-pendapat tersebut, diketahui yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;
- 4.5. Bahwa sebagaimana di dalam surat gugatan pada posita nomor 3, 8, 10, 11, 16, dan Petitum nomor 3 dinyatakan secara berulang oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 **bahwa perkara a quo dalam hubungannya dengan kepentingan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur**, bahkan disebut jumlah anggota tersebut adalah sejumlah 85 orang, namun atas dalil demikian, Penggugat tidak pernah menerangkan fakta hubungan hukum antara para anggota KUD Jaya Tungkal Makmur dengan diri

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Penggugat 1 dan Penggugat 2, sehingga karenanya **Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo**;

- 4.6. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mempunyai alas hak untuk menjadi Penggugat atas nama para anggota KUD Jaya Tungkal Makmur;
- 4.7. Bahwa di dalam surat gugatan *a quo*, tidak ada fakta hukum anggota KUD Jaya Tungkal Makmur memberi kuasa kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk bertindak atas nama anggota KUD Jaya Tungkal Makmur;
- 4.8. Bahkan pada Posita Nomor 1 didalilkan Para Penggugat adalah Anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sekalipun, Para Penggugat tetap tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat, karena senyatanya Gugatan *a quo* tidak mendalilkan adanya kerugian pada diri Para Penggugat sebagai Anggota KUD Jaya Tungkal Makmur. Tetapi Justru mendalilkan adanya kerugian pada anggota yang lain sebagaimana pada Posita Nomor 10 mendalilkan *"hal ini diakui oleh anggota KUD mengalami kerugian sebesar..."*. Begitu juga pada posita-posita lain tidak ada Para Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, tetapi justru mendalilkan kerugian-kerugian pada pihak masyarakat Desa dan Pihak (anggota KUD) lain yang tidak pernah meminta diwakili ataupun memberi kuasa pada Para Penggugat;
- 4.9. Bahwa tidak ada pula fakta hukum Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur telah memberi Kuasa kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk mewakili KUD Jaya Tungkal Makmur;
- 4.10. Bahwa ditentukan secara hukum pihak yang dapat mewakili KUD Jaya Tungkal Makmur adalah Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur {Vide: Pasal 1 ayat (7), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian};
- 4.11. Bahwa **Penggugat 1 dan Penggugat 2 BERBOHONG** Ketika mendalilkan kedua-nya adalah Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur;
- 4.12. Bahwa pada **faktanya Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak terdaftar pada daftar pengurus** dalam Surat Keputusan Susunan Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur, yang mana

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Surat Keputusan tersebut telah disah-kan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Personalia Kepengurusan KUD Jaya Tungkal Makmur *a quo* juga telah dilantik oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;

4.13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak memiliki *Legal Mandatory* untuk mewakili Para Anggota KUD Jaya Tungkal Makmur;

4.14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas juga diketahui Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak memiliki *Legal Mandatory* untuk mewakili Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur;

4.15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak memiliki *Legal Mandatory* untuk mewakili KUD Jaya Tungkal Makmur;

4.16. Bahwa karena Para Penggugat tidak berkapasitas dan tidak memiliki hak untuk menggugat atas perkara yang disengketakan dalam gugatan *a quo*, **maka Proses Pemeriksaan Perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan**, demi kepentingan Para Pihak terhadap proses peradilan yang singkat dan biaya murah, patut-lah majelis hakim untuk memutus pada Putusan Provisi dengan menyatakan **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena Diskualifikasi *in Persona***, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consotium*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

5.1. Bahwa pada Posita Nomor 7, nomor 9, Nomor 12, dan Nomor 13 Gugatan *a quo*, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mendalilkan bahwa pada tahun 2007 Tergugat telah menyerahkan lahan asset milik KUD Jaya Tungkal Makmur berupa lahan seluas 91,25 kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), sampai saat ini lahan tersebut berada di dalam penguasaan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM). Pada Posita *a quo* juga Pengugat 1 dan Penggugat 2 mendalilkan atas lahan tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan menjadi peserta plasma pada PT PERDANA SAWIT MAS (PSM) atas nama Pribadi dan Mertua

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **40/Pdt.G/2022/PN Sky**



Tergugat Bernama Ruslan Bin Salim, sehingga di dalam Petitum Nomor 2 Penggugat 1 dan Pengugat 2 menuntut agar lahan tersebut ditetapkan sebagai milik KUD Jaya Tungkal Makmur;

- 5.2. Bahwa berdasarkan dalil dan tuntutan dalam gugatan *a quo*, diketahui GUGATAN *a quo* seharusnya juga mengikutsertakan pihak lain, yaitu PT PERDANA SAWIT MAS (PSM) sebagai Pihak yang menguasai Lahan objek gugatan *a quo*, dan Pihak Ruslan Bin Salim sebagai Pihak yang menjadi salah satu pemilik lahan *a quo*;
- 5.3. Bahwa selain itu, berdasarkan Posita Nomor 6 diketahui Para Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal sebagai Pihak di dalam gugatan *a quo*;
- 5.4. Bahwa Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal harus diikutsertakan dalam perkara *a quo* karena didalilkan dalam gugatan *a quo* sebagai pemilik semula dari lahan 91,25 Ha tersebut dan menjadi sumber kepemilikan hak KUD Jaya Tungkal Makmur atas tanah *a quo* sebagaimana dalil Penggugat pada Posita nomor 5, nomor 6, dan nomor 7;
- 5.5. Bahwa pada fakta-nya tanah yang diserahkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Penggugat pada Posita nomor 7, adalah tanah milik orang per-orang, bukan tanah milik KUD Jaya Tungkal Makmur ataupun tanah milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal. Tanah 91, 25 Ha tersebut merupakan hak milik dari banyak orang yang terdiri dari: Suganda, Zakaria, Tukatni, Kamrul, Eka, Arista, Serli, Sumila, Kuswandi, Matrondi, Sunarman, Sukamto, Dian, Lakoni, Rudi, Cik Uda, Lena Yanti, Sugiyanto, Nurlela, Sukardi, Bahrul Ulum, dan Zainuddin sehingga total kesemua-nya 91-an Ha;
- 5.6. Bahwa kesemua pemilik tanah *a quo* memiliki surat pengakuan hak atas tanah yang kesemua-nya diperoleh dengan pengesahan dari Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal, dan kesemua surat-surat tanah *a quo* ada dalam penguasaan PT PERDANA SAWIT MAS (PSM);
- 5.7. Bahwa Kamrul mendapat hak atas Sebagian tanah 91, 25 Ha tersebut sebagai tanah garapan sendiri yang mana atas

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



kepemilikan tersebut telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pihak Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal sejak tahun 2004, dan juga tidak pernah dibebaskan oleh Pemerintah Desa *a quo*;

- 5.8. Bahwa sampai saat ini, KUD Jaya Tungkal Makmur tidak pernah menerima, maupun memiliki lahan sebagaimana dimaksud gugatan *a quo*;
- 5.9. Bahwa pada fakta-nya Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal tidak pernah ada menyerahkan lahan *a quo*;
- 5.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui seharusnya Gugatan *a quo* mengikutsertakan PT PERDANA SAWIT MAS (PSM), Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal, dan Pihak-pihak lain yang menjadi pemilik hak atas tanah *a quo*;
- 5.11. Bahwa tidak diikutsertakan-nya PT PERDANA SAWIT MAS (PSM), Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal, dan Pihak lain yang menjadi pemilik sah dari tanah 91, 25 Ha *a quo* berakibat gugatan *a quo* Cacat Formil karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dan haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.
6. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena SALAH SASARAN (*Error In Persona*), oleh karenanya haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**:
 - 6.1. Bahwa pada Gugatan *a quo*, Tergugat dikualifikasi dalam jabatan sebagai Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur, namun pada Posita dan Petitum Tergugat dipersalahkan dan dituntut dalam kapasitas sebagai pribadi;
 - 6.2. Bahwa dengan demikian **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena SALAH SASARAN (*Error In Persona*)**, oleh karenanya haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.
7. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena tidak berdasar pada hukum, oleh karenanya haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**:
 - 7.1. Bahwa dalil Penggugat yang mengklaim lahan milik KUD Jaya Tungkal Makmur sebagai pemberian dari Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal tidak disertai penjelasan yang pasti



tentang surat yang menjadi alas hak bagi KUD Jaya Tungkal Makmur;

7.2. Bahwa atas dalil-dalil tersebut, tidak pernah Penggugat ada menyebut bukti dalam bentuk apa yang dapat disebut sebagai alas hak bagi Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal maupun KUD Jaya Tungkal Makmur sebagai fakta kepemilikan hak atas tanah *a quo*;

7.3. Bahwa Penggugat berkhayal Ketika menyebut ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagaimana pada posita nomor 13;

7.4. Bahwa Penggugat tidak pernah menyebut dasar hukum dari luas dan batas-batas yang disebut pada posita *a quo*;

7.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena tidak berdasar pada hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

7.6. Bahwa karena gugatan *a quo* tidak berdasar pada hukum, maka **Proses Pemeriksaan Perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan**, demi kepentingan Para Pihak terhadap proses peradilan yang singkat dan biaya murah, patut-lah majelis hakim untuk memutus pada Putusan Provisi dengan menyatakan **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena tidak berdasar pada hukum, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

8. Bahwa **Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena KABUR (*Obscuur Libel*)**, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

8.1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat 1 dan Penggugat 2 atas objek gugatan;

8.2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak-hak KUD jaya Tungkal Makmur atas objek gugatan;

8.3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak-hak Anggota KUD jaya Tungkal Makmur atas objek gugatan;



- 8.4. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal atas objek gugatan;
- 8.5. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Masyarakat Desa Pangkalan Tungkal atas objek gugatan;
- 8.6. Bahwa Penggugat juga berkhayal tanpa dasar hukum Ketika mendalilkan kerugian pada posita nomor 10, nomor 11, Petitum nomor 3, dan nomor 4;
- 8.7. Bahwa Penggugat terus berkhayal tanpa dasar hukum Ketika menuntut pada petitum nomor 2, padahal seharusnya menyebut dasar hukum apa tanah *a quo* harus ditetapkan sebagai milik KUD Jaya Tungkal Makmur;
- 8.8. Bahwa Penggugat juga berkhayal tanpa dasar hukum Ketika mendalilkan kerugian pada posita nomor 10, nomor 11, Petitum nomor 3, dan nomor 4;
- 8.9. Bahwa Penggugat tidak merinci dan menjelaskan dengan tegas kerugian-kerugian *a quo* muncul-nya dari mana dan dalam hubungannya dengan fakta yang mana, Para Penggugat pada Posita nomor 10 hanya menyebut “*atas kejadian ini...diakui oleh anggota KUD mengalami kerugian...*”. Padahal sebelum Posita nomor 10, Para Penggugat menjelaskan banyak sekali kejadian yang diantaranya: posita nomor 9 tentang kejadian tahun 2018, posita nomor 8 tentang kejadian penon-aktifan 85 orang anggota KUD Jaya Tungkal Makmur pada tahun 2011, posita nomor 7 tentang kejadian tahun 2007, dst;
- 8.10. Bahwa pada posita nomor 11, Para Penggugat tidak merinci dan menjelaskan dengan tegas siapa saja 85 orang anggota KUD Jaya Tungkal Makmur yang telah dinon-aktifkan sehingga menderita kerugian, karena Ketika tuntutan ganti rugi dikabulkan tidak jelas ganti rugi tersebut akan diberikan kepada siapa-siapa sejumlah 85 orang tersebut;
- 8.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena Kabur (*Obscuur Libel*), **oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Berdasarkan fakta-fakta di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara *a quo* dalam Putusan Provisi sebagaimana berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dan apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain maka:

B. DALAM POKOK PERKARA

- B.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat di dalam Eksepsi mohon dianggap pula diajukan kembali Dalam Pokok Perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;
- B.2. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
- B.3. Bahwa Para Penggugat bukanlah Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur;
- B.4. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita Nomor 3, nomor 8, dan nomor 11 tidak sah dan melawan hukum, karena senyata-nya KUD JayaTungkal Makmur tidak pernah me-non-aktif-kan anggota KUD sejak dari awal berdiri sampai saat ini;
- B.5. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Jaya Tungkal Makmur (AD/ART) tidak mengenal istilah pe-non-aktifan anggota;
- B.6. Bahwa dalam hal ada anggota KUD Jaya Tungkal Makmur yang tidak aktif, secara hukum dan mekanisme kesemua-nya Kembali kepada masing-masing pribadi anggota KUD sebagaimana prinsip dan nilai Koperasi yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU17/2012) yang menyatakan Nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokratis, dan Prinsip koperasi sebagaimana ditentukan pada pasal 6 yang menyatakan keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;



- B.7. Bahwa gugatan *a quo* yang mempersalahkan Tergugat dalam hal status non-aktif-nya sejumlah anggota KUD Jaya Tungkal Makmur bertentangan dengan Nilai dan Prinsip Koperasi *a quo*;
- B.8. Bahwa setiap orang berhak dengan sukarela untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan KUD Jaya Tungkal Makmur;
- B.9. Bahwa sikap Para Penggugat dalam gugatan *a quo* yang seolah-olah menjadi wakil dari para anggota yang menurut Para Penggugat di-non-aktif-kan justru bertentangan dengan nilai dan prinsip koperasi sebagaimana diterangkan di atas;
- B.10. Bahwa dengan adanya Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yang menghendaki anggota koperasi '*menolong diri sendiri*' sebagaimana pasal 5 ayat (1) UU17/2012, maka tidak ada di dalam UU17/2012 maupun AD/ART yang mengenal Lembaga hukum perwakilan atas nama anggota untuk menuntut status keaktifan anggota, apalagi sampai menggugat secara litigasi;
- B.11. Bahwa Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yang menghendaki anggota koperasi '*menolong diri sendiri*' di jelaskan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf b UU17/2012 bahwa Yang dimaksud dengan "*menolong diri sendiri*" adalah *semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar*;
- B.12. Bahwa dalam hal memang ada fakta anggota yang di-non-aktif-kan, maka yang bersangkutan tinggal ambil peran saja secara aktif dan sukarela sebagaimana prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang (Vide Pasal 6 ayat (1) UU17/2012);
- B.13. Bahwa Para Penggugat hanya menduga dan ber-asumsi pada posita nomor 4, pada fakta-nya tanah milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal yang dimaksud Penggugat tidak pernah ada;
- B.14. Bahwa memang betul pada tahun 2004 Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Pangkalan Tungkal pernah bersepakat membahas lahan milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal untuk diberikan kepada KUD Jaya Tungkal Makmur, namun sampai saat ini hal tersebut tidak pernah terjadi;



- B.15. Bahwa Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal tidak pernah benar-benar memiliki lahan yang kemudian diserahkan kepada KUD Jaya Tungkal Makmur;
- B.16. Bahwa atas fakta adanya kesepakatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Pangkalan Tungkal untuk memberi lahan kepada KUD Jaya Tungkal Makmur *a quo*, maka fakta tersebut hanya berhenti pada notulen rapat saja, tidak pernah ter-laksana, ter-realisasi, ter-eksekusi;
- B.17. Bahwa pada posita nomor 6 Para Penggugat Kembali berkhayal tentang adanya penyerahan tanah *a quo* dari Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal kepada KUD Jaya Tungkal Makmur, oleh karena-nya Posita Nomor 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- B.18. Bahwa pada fakta-nya tanah yang diserahkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Posita nomor 7, adalah tanah milik orang per-orang, bukan tanah milik KUD Jaya Tungkal Makmur ataupun tanah milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal. Tanah 91, 25 Ha tersebut merupakan hak milik dari banyak orang yang terdiri dari: Suganda, Zakaria, Tukatni, Kamrul, Eka, Arista, Serli, Sumila, Kuswandi, Matrondi, Sunarman, Sukamto, Dian, Lakoni, Rudi, Cik Uda, Lena Yanti, Sugiyanto, Nurlela, Sukardi, Bahrul Ulum, dan Zainuddin sehingga total kesemua-nya 91-an Ha;
- B.19. Bahwa kesemua pemilik tanah *a quo* memiliki surat pengakuan hak atas tanah yang kesemua-nya diperoleh dengan pengesahan dari Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal, dan kesemua surat-surat tanah *a quo* ada dalam penguasaan PT PERDANA SAWIT MAS (PSM);
- B.20. Bahwa Kamrul mendapat hak atas Sebagian tanah 91, 25 Ha tersebut sebagai tanah garapan sendiri yang mana atas kepemilikan tersebut telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pihak Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal sejak tahun 2004, dan juga tidak pernah dibebaskan oleh Pemerintah Desa *a quo*;
- B.21. Bahwa sampai saat ini, KUD Jaya Tungkal Makmur tidak pernah menerima, maupun memiliki lahan sebagaimana dimaksud gugatan *a quo*;
- B.22. Bahwa pada fakta-nya Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal tidak pernah ada menyerahkan lahan *a quo* kepada KUD Jaya Tungkal Makmur;



- B.23. Bahwa Para Penggugat berusaha memanipulasi fakta pada posita nomor 9 sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- B.24. Bahwa memang betul pada tahun 2018 sejumlah orang menuntut lahan plasma yang ada di dalam lahan PT PSM dengan cara memblokir/memportal sejumlah persil petak lahan kebun dalam perkebunan PT PSM, setelah ada mediasi dan dibuat kesepakatan, dilakukan serah terima Kembali lahan yang diblokir/diportal tersebut dari masyarakat yang diwakili oleh KUD Jaya Tungkal Makmur melalui Tergugat kepada pihak PT PSM, dan atas peristiwa serah terima ini dibuat berita acara serah terima Kembali lahan dari KUD Jaya Tungkal Makmur kepada PT PSM;
- B.25. Bahwa fakta serah terima lahan sebagaimana dimaksud di atas (poin B.24.) seringkali dimanipulasi, dipelintir oleh Para Penggugat untuk Kembali berdemonstrasi, klaim dan menuntut memang ada serah terima lahan milik pemerintah desa kepada PT PSM melalui Tergugat, padahal sejak semula Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal diketahui tidak pernah ada menyerahkan lahan milik Pemerintah Desa Pangkalan Tungkal kepada KUD Jaya Tungkal Makmur, oleh karena-nya dalil Para Penggugat pada Posita nomor 12 haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- B.26. Bahwa Posita Para Penggugat nomor 10 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Para Penggugat ber-asumsi dengan fikirannya sendiri dengan mendalilkan “...diakui oleh anggota KUD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;
- B.27. Bahwa Posita Para Penggugat nomor 11 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Para Penggugat ber-asumsi dengan fikirannya sendiri dengan mendalilkan “...kerugian immaterial selama 20 tahun berjalan di-non-aktif-kan sebesar Rp100.000.000,-”;
- B.28. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita nomor 13 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar pada hukum;
- B.29. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita Nomor 14 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena telah dibantah Para Penggugat sendiri pada Posita nomor 15;
- B.30. Bahwa dalil Posita nomor 15 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Mandatory untuk



menuntut sebagai anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sepanjang Para Penggugat tidak memiliki surat kuasa dari para anggota KUD Jaya Tungkal Makmur yang menderita kerugian, juga tidak memiliki Legal Mandatory untuk mewakili KUD Jaya Tungkal Makmur karena bukan Pengurus KUD Jaya Tungkal Makmur.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang mengurus perkara a quo berkenan memutus sebagaimana berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
ATAU : apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 1 November 2022 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Notulen Rapat Pembentukan KUD Jaya Tungkal Makmur tanggal 10 Juni 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Desa Pangkalan Tungkal tanggal 5 Maret 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 19 Mei 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Serah Terima Photo Copy Dokumen Lahan KUD tanggal 1 April 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Penyerahan Lahan Masyarakat Desa Pangkalan Tungkal Kec. Bayung Lencir PT. Perdana Sawit Mas, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. *Printout* Peta Desa dan Peta PSM, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Struktur Pengurus, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Daftar Simpanan KUD Jaya Tungkal Makmur per 31 Desember 2021 Kelompok 1, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Badan Pengawas KUD Penggugat Facrul Rozi, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Neraca per 31 Desember 2004 tanggal 10 Juni 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-11;
12. *Printout* Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Muba Nomor B/604/V/Res. 3.4/2022/Satreskrim tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa dari Andrian Heni kepada Mustika tanggal Desember 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Pengesahan Akte Pendirian Koperasi KUD Jaya Tungkal Makmur Nomor 0099/BH/VI/III tanggal 29 Oktober 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-14;
15. Rekaman Serah Terima Fotokopi Dokumen Lahan KUD JTM pada tanggal 4 April 2018 Pukul 13.21 WIB, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Mursid, AR selaku kepala Desa dan Kamrul, MD selaku Ketua KUD. Tanggal 05 September 2005, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Mursid, AR (mantan Kepala Desa Pangkalan Tungkal), tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Tanah Desa. Tanggal 05 Maret 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-18;



19. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian Lahan KUD JTM atas nama Sukamto. Tanggal 11-01-2005, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian Lahan KUD JTM atas nama Tukatni. Tanggal 19-01-2005, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian Lahan KUD JTM atas nama Kuswandi. Tanggal 19-01-2005, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Daftar hadir mediasi KUD JTM di Kantor Camat Tungkal Jaya antara Masyarakat Desa Pangkalan Tungkal dengan KUD JTM. Hari Senin, tanggal 21 Mei 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Mursid AR (Kepala desa Pangkalan Tungkal 2013/2016) tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN. NO/POL : STPL/B-209/XII/2004/SPK. Polsek Bayung Lencir, Mursid AR atas pemalsuan tanda tangan. Tanggal 09 Desember 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Mursid AR (Kepala desa) tanggal 09 Agustus 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Kwitansi atas nama AMIR, Tanggal 30-07-2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi SURAT KETERANGAN Kelompok Pemekaran Penduduk Desa Pangkalan Tungkal, tanggal 14 Agustus 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-27;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-6, P-9, P-11, P-13, P-14, P-19 dan P-22 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-7, P-12, dan P-15 merupakan fotokopi dari *printout*, sedangkan P-20 dan P-21 hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sarnudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Kamrul;
- Bahwa Saksi ikut melukan pengukuran lahan untuk KUD;
- Bahwa yang ikut merintis lahan ada mertua dari Kamrul;
- Bahwa lahan tersebut untuk modal KUD;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga lahan tersebut agar tidak diserobot oleh orang lain;
- Bahwa ada rapat pembentukan KUD pada tahun 2004;
- Bahwa rapat di balai desa, ada 10 (sepuluh) orang yang ahdir juga hadir Kepala Desa;
- Bahwa lahan tersebut milik KUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan lahan kepada PT;
- Bahwa di lahan tersebut tidak ada tanah Kamrul;
- Bahwa lahan yang disengketakan adalah milk Desa, luasnya 91,25 Ha;
- Bahwa tidak ada tanah Kamrul di lahan yang luasnya 91, 25 Ha tersebut;
- Bahwa dulu Saksi menjadi anggota KUD, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa nama Saksi tidak lagi menjadi anggota KUD;
- Bahwa anggota KUD yang pertama berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang termasuk saya;
- Bahwa KUD berdiri tahun 2004;
- Bahwa sejak tahun 2004 tidak ada penggantian ketua KUD;
- Bahwa benar ada nama Saksi di bukti P-1;
- Bahwa tidak ada nama Ruslan, Proman di lahan yang luasnya 91,25 Ha tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jakaria;
- Bahwa asal lahan berupa hutan, oleh Pemerintah Desa diberikan kepada KUD;
- Bahwa tidak ada lahan lain yang dimiliki KUD di PT. PSM, selain tanah yang luasnya 91,25 Ha tersebut;
- Bahwa Kamrul ada punya tanah di tempat lain;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota KUD awalnya sebanyak 120 (seratus dua puluh) anggota;
- Bahwa lahan diserahkan ke KUD oleh Pemerintahan Desa;
- Bahwa Kamrul menjadi Ketua KUD sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan Ketua KUD selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan berupa bukti P-13, Saksi menyatakan tidak tahu dengan surat tersebut, dan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kamrul, ia sebagai Ketua KUD, pengurus KUD yang pertama;
- Bahwa Saksi cuma ikut melakukan pengukuran lahan KUD;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan di PT. PSM;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur adalah tanah milik Tuhan;
- Bahwa tanah tersebut pernah di balok (diambil kayunya) oleh Ruslan;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur, sekarang digarap oleh PT. PSM;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan batas – batas tanah saat pemeriksaan setempat tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada kuasa dari masyarakat Desa untuk menggugat ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang luasnya 91,25 Ha, ada suratnya;
- Bahwa Kamrul sekarang masih Ketua KUD;
- Bahwa yang digugat sekarang Kamrul Priibadi;
- Bahwa tanah yang luasnya 91,25 Ha tersebut, sekarang dikelola oleh PT. PSM , berupa plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mencalonkan ketua KUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu 85 (delapan puluh lima) anggota KUD menguasai kepada Mustika dan Fachrul Rozi;
- Bahwa Saksi tidak tahu 85 (delapan puluh lima) anggota menguasai kepada Mustika dan Fachrul Rozi, untuk menggugat ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak membayar iuran KUD;
- Bahwa Saksi tidak ada lahan plasma di Pangkalan Tungkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu menjadi anggota KUD secara sukarela atau kewajiban;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah punya lahan plasma, tetapi sekarang sudah dijual, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andrian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Andrian yang meminta menggugat ke Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tahu, lahan sengketa luasnya 91,25 Ha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut sekarang;
 - Bahwa lahan tersebut sekarang ditanami pohon sawit oleh PT. PSM;
 - Bahwa Kamrul selaku Ketua KUD Jaya Tungkal Makmur, sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi keberatan nama Saksi tidak lagi dicantumkan sebagai anggota KUD;
2. Saksi Zainal Abidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan adanya sengketa tanah;
 - Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Pematang Sungai Petai, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi tahu soal tanah yang disengketakan tersebut, karena Saksi penduduk asli di desa tersebut;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Desa;
 - Bahwa Kamrul tidak memiliki tanah di lahan yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Mertua Kamrul punya tanah tapi berada di luar tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa tanah yang dirintis untuk kepentingan Desa;
 - Bahwa tanah yang dirintis letaknya dekat PT. PSM;
 - Bahwa Saksi tidak ikut merintis tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dimiliki oleh KUD, yaitu tanah dari Desa;
 - Bahwa tanah milik Ruslan tidak berada di tanah yang menjadi sengketa;
 - Bahwa tanah Roman juga tidak berada di lahan tanah yang menjadi sengketa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebun Saksi berada di seberang jalan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ekajayanti, ia adalah anak Kamrul;
- Bahwa Ekajayanti tidak memiliki tanah disana;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tanah yang disengketakan tersebut Tahun 2007;

3. Saksi Mahadam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD tahun 2004 di Desa Pangkalan Tungkal;
- Bahwa bbenar tahun 2004 ada kesepakatan untuk merintis tanah;
- Bahwa saat itu ada musyawarah di rumah Kepala Desa untuk mendirikan KUD, namun karena harus ada dana untuk memodali KUD, maka kami musyawarah untuk merintis tanah Desa untuk dijadikan modal KUD;
- Bahwa rencana akan menyiapkan tanah 100 Ha, namun yang terealisasi hanya 91,25 Ha;
- Bahwa Ketua Tim perintis lahan Kamrul;
- Bahwa tahun 2004 Kamrul ditunjuk sebagai ketua KUD secara lisan oleh anggota;
- Bahwa benar pada bukti P2 ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa lahan yang dirintis untuk membiayai KUD;
- Bahwa lahan tersebut diserahkan oleh KUD ke PT. PSM untuk lahan plasma;
- Bahwa anggota KUD awalnya berjumlah 64 anggota;
- Bahwa ada iuran awalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Bahwa Saksi anggota KUD, sampai sekarang, tetapi sekarang tidak lagi membayar iuran;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban dari KUD kepada BPD atas pengelolaan tanah , yang diserahkan ke KUD tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zakaria, ia dan ada tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Kamrul tidak ada tanah di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ruslan tidak ada tanah di tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekajayanti adalah anaknya Kamrul, tahun 2005 usianya masih kecil;
 - Bahwa tanah yang diserahkan ke KUD untuk dikelola adalah Aset Desa;
 - Bahwa Ketua KUD adalah Kamrul, sejak tahun 2004;
 - Bahwa tidak tahu sudah berapa kali dilakukan pemilihan Ketua KUD;
 - Bahwa Saksi jadi anggota KUD dan sebagai penasehat;
 - Bahwa tidak tahu, Mustika dan Fachrul Rozi sebagai pengurus KUD;
 - Bahwa awal anggota KUD berjumlah 64 anggota;
 - Bahwa sekarang jumlahnya sebanyak 88 anggota;
 - Bahwa aset tanah yang dirintis tersebut adalah tanah Negara, berupa hutan rimba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah yang dirintis tersebut;
4. Saksi Iskandar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ikut musyawarah musyawarah;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengukuran, tapi hanya ikut merintis;
 - Bahwa lahan yang diukur adalah lahan kosong di wilayah Tungkal Jaya;
 - Bahwa lahan yang diukur untuk KUD;
 - Bahwa yang ikut merintis lebih kurang ada 7 (tujuh) orang, diantaranya Rido, Atis, Suhardi;
 - Bahwa lahan yang dirintis adalah lahan Desa untuk KUD bukan untuk Perusahaan;
 - Bahwa lahan sekarang dikelola oleh KUD, namun tidak tahu digunakan untuk apa;
 - Bahwa lahan yang dirintis adalah tanah kosong tidak ada tanah orang lain;
 - Bahwa Saksi tinggal di Tungkal Jaya sejak lahir;
 - Bahwa sekarang Saksi tinggal di Palembang;
 - Bahwa tanah yang dirintis adalah tanah desa milik desa;
 - Bahwa tanah yang dirintis adalah tanah berupa hutan;
 - Bahwa tanah milik Desa tetapi saya tidak tahu suratnya;
 - Bahwa sekarang lahan tersebut dikelola oleh Perusahaan;
 - Bahwa lahan yang dikelola perusahaan masih milik KUD;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KUD masih kerja sama dengan Perusahaan;
 - Bahwa merintis lahan terlebih dahulu baru berdiri KUD;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan lahan dari KUD ke Perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama KUD, tapi nama PTnya PSM;
5. Saksi Edi Sayuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tinggal di Pangkalan Tugkal sejak tahun 1986 sampai sekarang;
 - Bahwa KUD berdiri tahun 2004;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota KUD;
 - Bahwa dulu anggotanya sebanyak 100 (seratus) orang, ketuanya Kamrul;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang RAT;
 - Bahwa lahan yang dirintis untuk KUD, ada rapat Desa;
 - Bahwa Saksi ikut rapat pembentukan KUD;
 - Bahwa benar ada nama saya dalam bukti P-1;
 - Bahwa Ketua KUD saat itu Kamrul;
 - Bahwa lahan tersebut setahu saya sekarang masih milik KUD;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ruslan ia sebagai Tim Desa dan mertuanya Kamrul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Jainudin, tapi ia tidak punya lahan dilokasi tersebut;
 - Bahwa lahan yang dirintis adalah tanah desa;
 - Bahwa lahan yang dirintis ada surat SPHnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat suratnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipecat dari anggota KUD;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang RAT;
 - Bahwa Saksi tidak ada mewakili kepada Mustika untuk menggugat;
 - Bahwa Bukti P13 tidak pernah lihat;
 - Bahwa rumah Saksi 500 (lima ratus) meter dari KUD;
 - Bahwa kalau diundang rapat Saksi akan datang;
 - Bahwa KUD dan Perusahaan ada kerja sama;
6. Saksi Andrian Heni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tahu perkara ini, permasalahan antara Mustika dengan Kamrul mengenai lahan 91,25 Ha;
- Bahwa permasalahan lahan ini Saksi yang mendobrak, karena menurut keterangan masyarakat ada lahan yang dikelola oleh KUD hilang, tidak tahu rimbanya;
- Bahwa Masyarakat tersebut diantaranya Gani, Junaidi, Sukri, Dedi, dan Ipuk;
- Bahwa Masyarakat minta tolong untuk menggugat tanah yang hilang tersebut;
- Bahwa Masyarakat meminta tolong kepada Saksi, karena Saksi sebagai Humas Desa;
- Bahwa Saksi sebagai Humas ada SK nya;
- Bahwa Saksi tahu lahan tersebut ada, berawal dari warga Desa bernama Masrul yang punya lahan tetapi tidak diganti rugi oleh perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi dan Masrul menemui pihak perusahaan untuk menanyakan hal tersebut, dan pihak perusahaan melalui Askep membuka Peta, setelah Peta di Zoom ada ditemukan lahan KUD;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanya ke Kades menanyakan Lahan seluas 91,25 ha tersebut;
- Bahwa Saksi tanya ke perusahaan dokumen lahan tersebut tidak ada di Perusahaan, katanya tanya ke KUD;
- Bahwa Tahun 2018 kami mengadakan aksi untuk mengembalikan lahan tersebut, dan kami memblok lahan tersebut;
- Bahwa KUD berdiri tahun 2004, ketuanya Kamrul;
- Bahwa Mustika sebagai pengurus KUD;
- Bahwa Saksi bukan anggota KUD;
- Bahwa Saksi ke lokasi 5 (lima) kali, tahun 2018, 2022, 2023;
- Bahwa di lahan tersebut tidak ada nama orang;
- Bahwa Tahun 2018 lahan dikuasai oleh PT. PSM;
- Bahwa di lahan tersebut ada tanaman sawit;
- Bahwa betul Saksi ada menandatangani surat kuasa dari 40 (empat puluh) warga masyarakat Desa, untuk menggugat lahan seluas 91,25 Ha;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan dilahan 91,25 Ha tersebut;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai lahan 91,25 Ha tersebut PT. PSM;
- Bahwa Masyarakat memiliki lahan 91,25 Ha, dasarnya adalah tanah tersebut tanah desa;
- Bahwa Saksi sebagai Humas Desa bekerja atas perintah lisan Pemerintah Desa;
- Bahwa dalam surat kuasa ini Saksi selaku pribadi untuk menggugat, pemerintah Desa mengetahui;
- Bahwa Saksi ada menayakan dokumen lahan 91,25 Ha tersebut kepada PT. PSM, tapi pihak PT. PSM menjawab tidak tahu dan silahkan tanya ke KUD;
- Bahwa setelah mengadakan aksi pihak PT. PSM memberikan peta, dan penyerahan lahan;
- Bahwa Saksi tahu dengan P4, dan P5 tersebut;
- Bahwa tanggapan pihak PT. PSM, menurutnya lahan tersebut adalah milik KUD;
- Bahwa Ketua KUD membenarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Ketua KUD mengakui lahan tersebut milik KUD;
- Bahwa Ketua KUD Kamrul sejak berdiri sampai sekarang;
- Bahwa P13 adalah dasar memberi kuasa supaya masalah menjadi terang benderang;
- Bahwa kata Kamrul masyarakat tidak boleh tanya tentang masalah KUD;
- Bahwa dasar kuasa (P-13) Saksi ingin menggugat KUD, ingin memperjuangkan masyarakat;
- Bahwa demonstrasi dilakukan di kantor KUD dan di kantor PT. PSM;
- Bahwa demo yang lama tahun 2018, dan Demo yang terakhir tahun 2022;
- Bahwa Mustika pernah menjadi pengurus KUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal Mustika mencalonkan sebagai ketua KUD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi belum pernah lapor ke Dinas Koperasi;
- Bahwa audio tersebut soal penyerahan lahan tahun 2018;
- Bahwa yang merekam suara tersebut Saksi sendiri, supaya ada bukti;
- Bahwa saat itu ada Polisi, KUD;
- Bahwa Saksi meletakkan HP untuk merekam diatas meja;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas Terpilih Koperasi Unit Desa (KUD) Jaya Tungkal Makmur Periode Tahun 2021-2023 tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tungkal Nomor: 140/246/PT-VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tungkal Nomor: 140/371/PT-XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah seluas 2Ha antara Keroman dan M. Nur Bin Majri, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Seluas 2Ha antara Keroman dan Sudarno Bin Taswan selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Seluas 2Ha antara Keroman dan Sumila Bin Taswan selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Seluas 2Ha antara Keroman dan Henri Bin M. Nur selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Seluas 2Ha antara Keroman dan Subarkah Pujiyanto, SH selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik ZAKARIA tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 2Ha milik TUKATNI tanggal 19 Mei 2004 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik KAMRUL tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-11;



12. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik EKA JAYANTI tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik ARISTA tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik SERLY tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik SRIWAYA tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 2Ha milik KUSWANDI BIN SUNOTO tanggal 19 Mei 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 2Ha milik SUNARMAN tanggal 19 Mei 2004 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 2Ha milik SUKAMTO tanggal 19 Mei 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik DIAN.S tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Tanda Terima SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH seluas 4Ha milik ZAINUDDIN tanggal 14 Januari 2005 yang diserahkan kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-20;



21. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 0694 Tahun 2010 Tentang Penetapan Calon Petani Plasma Kelapa Sawit PT. Perdana Sawit Mas dari Desa Berlian Jaya dan Pangkalan Tungkal Kecamatan Bayung Lencir, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Akta Pendirian KUD Jaya Tungkal Makmur, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Perubahan Akta Pendirian KUD Jaya Tungkal Makmur, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga KUD Jaya Tungkal Makmur yang berlaku 2005 sampai 2013, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga KUD Jaya Tungkal Makmur yang berlaku 2013 sampai sekarang, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Daftar Nama-Nama Calon Peserta Plasma (CPP) Desa Pangkalan Tungkal Kec. Bayung Lencir yang diserahkan Kepala Desa Pangkalan Tungkal kepada PT Perdana Sawit Mas melalui Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Permohonan Menjadi Peserta Plasma Pada PT. Perdana Sawit Mas Kecamatan Bayung Lencir-Kabupaten Musi Banyuasin An. Kamrul Bin M. Deri tanggal 20 Mei 2007, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Permohonan Menjadi Peserta Plasma Pada PT. Perdana Sawit Mas Kecamatan Bayung Lencir-Kabupaten Musi Banyuasin An. Ruslan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T-28;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-27, dan T-28 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulkarnain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bertugas di Dinas Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabid. Usaha Mikro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah KUD, mengenai Pemilihan Ketua KUD, antara Kamrul dan Mustika;
- Bahwa pada Pemilihan Pengurus tahun 2021, RAT tahun 2020, yang terpilih Kamrul;
- Bahwa soal hasil pemilihan ada sanggahan dari Mustika;
- Bahwa ada sanggahan surat yang isinya mengenai pemilihan Pengurus KUD, dan Mustika belum bisa menerima dan tidak ada kepuasan dari Mustika;
- Bahwa saat pemilihan tersebut, Mustika tidak terpilih sebagai Ketua KUD;
- Bahwa Surat tersebut dikirim ke Dinas Koperasi;
- Bahwa setiap RAT saya hadir;
- Bahwa hadir sudah 3 (tiga) kali, tahun 2020, 2021 dan 2022;
- Bahwa alahan kebun milik anggota KUD, ada perjanjian kemitraan antara KUD dan PT. PSM;
- Bahwa saat Kuasa Tergugat memperlihatkan Bukti T-1, Saksi menyatakan pernah melihat bukti T-1 tersebut;
- Bahwa sekarang Mustika dan Fachrul Rozi tidak lagi jadi pengurus KUD;
- Bahwa anggota KUD sekarang sebanyak 882 anggota;
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan bukti T-21, Saksi menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa hak dan kewajiban anggota dijelaskan dalam RAT;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban ada setiap tahun;
- Bahwa laporan Koperasi ada permasalahan yaitu mengenai perkebunan;
- Bahwa saat RAT Kuarum terpenuhi;
- Bahwa pernah ada Mustika dan Fachrul Rozi akan menggugat ke PTUN;
- Bahwa KUD hanya mengkoordinir hanya mengkoordinir kemitraan;
- Bahwa perubahan AD/ART oleh pengurus;
- Bahwa KUD berdiri tahun 2011, sesuai keluarnya badan hukum;
- Bahwa RAT wajib dilaksanakan setiap tahun;
- Bahwa tahun 2018 ketua KUD Kamrul;
- Bahwa pemilihan ketua KUD sesuai dengan AD/ART;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Diperlihatkan bukti P-14, halaman 11). Masa jabatan ketua adalah 3 (tiga) Tahun;
 - Bahwa tahun 2004 KUD struktur lama, Tahun 2018 berubah struktur;
 - Bahwa ada perubahan badan hukum;
2. Saksi Sukamto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah punya lahan plasma, tetapi sudah dijual;
 - Bahwa saat Saksi diperlihatkan bukti T-18, Saksi menyatakan pernah melihatnya, yaitu soal lahan yang diajukan untuk plasma;
 - Bahwa SPH Saksi serahkan kepada Kamrul untuk plasma;
 - Bahwa Saksi membeli lahan dari Mursid seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saat itu sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa dulu Saksi sebagai anggota KUD, sekarang sudah berhenti;
 - Bahwa plasma yang menegelola PT. PSM;
 - Bahwa lahan yang Saksi beli dari Mursid belum pernah Saksi lihat;
 - Bahwa Saksi membeli lahan tersebut karena ada program plasma dari PT. PSM;
3. Saksi Suganda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan sengketa lahan KUD;
 - Bahwa tahu sejak Saksi diminta menjadi saksi;
 - Bahwa permasalahan antara Mustika dengan Kamrul;
 - Bahwa lahan yang menjadi sengketa saya tidak tahu letaknya;
 - Bahwa Saksi ikut progran plasma tahun 2004, melalui KUD;
 - Bahwa lahan yang Saksi serahkan tersebut berubah tempatnya karena diundi;
 - Bahwa Saksi membeli lahan untuk diserahkan kepada Kamrul, karena Kamrul sebagai Ketua KUD;
 - Bahwa dari lahan yang saya serahkan tersebut saya mendapat penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi tahu dengan bukti T4, T5, T6, T7, dan T8;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dari Karoman;
 - Bahwa surat tanah Saksi berupa jual beli;
 - Bahwa Saksi tidak memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk menggugat;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



- Bahwa dari lahan plasma Saksi setiap bulan mendapat penghasilan dengan cara ditransfer;
 - Bahwa letak tanah Saksi di sungai Kenayan;
 - Bahwa lahan yang menjadi sengketa Saksi tidak tahu letaknya;
 - Bahwa tanah Saksi milik pribadi;
 - Bahwa tanah Saksi dikelola oleh PT.Perdana Sawit Mas;
 - Bahwa lahan Sakis mulai ada penghasilan dan ditransfer mulai tahun 2011;
 - Bahwa ada pemilihan pengurus KUD tahun 2021, dan sebelumnya tidak ada;
4. Saksi Tukadni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu ada masalah KUD dengan Para Penggugat;
 - Bahwa permasalahan sengketa lahan;
 - Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang Saksi beli dari Mursid, lalu Saksi serahkan kepada Kamrul untuk program plasma;
 - Bahwa sejak Saksi membeli tanah Saksi tidak pernah ke lokasi;
 - Bahwa kata Mursid tanah yang saya beli terletak di Sungai Pete;
 - Bahwa surat tanah Saksi SPH, dibuat oleh Kades;
 - Bahwa tanah Saksi serahkan kepada Kamrul untuk ikut program plasma;
 - Bahwa tanah Saksi serahkan ke KUD Jaya Tungkal Makmur;
 - Bahwa Saksi beli tanah dari Mursid, kwitansi langsung dengan Mursid;
5. Saksi Amir Hamzah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Para Penggugat dengan Kamrul;
 - Bahwa masalah aset KUD;
 - Bahwa Saksi tahu dari KUD;
 - Bahwa tahu sejak ada aksi massa;
 - Bahwa Mustika mengatakan ada aset KUD, tetapi aset tersebut sekaran tidak ada;
 - Bahwa KUD tidak memiliki lahan;
 - Bahwa Saksi tahun 2020 sebagai ketua kelompok tahi plasma;
 - Bahwa KUD sebagai wadah para petani plasma dan bekerja sama dengan PT. Perdana Sawit Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Jaya Tungkal Makmur berdiri tahun 2004, saya sebagai anggota;
- Bahwa anggotanya lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa SK pengurus KUD dari Dinas Koperasi;
- Bahwa terhadap bukti T-2, T-3 yang diperlihatkan, Saksi menyatakan pernah lihat;
- Bahwa ada Relokasi lahan, yang dilakukan oleh PT. Dan KUD;
- Bahwa pemilihan pengurus dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021, Mustika salah satu calon namun tidak terpilih;
- Bahwa tahun 2021 belum saatnya pemilihan pengurus karena belum berkahir, namun Mustika usul untuk diadakan pemilihan pengurus;
- Bahwa ada aksi dipimpin oleh Mustika dan Adrian, ada penyegelan pintu KUD;
- Bahwa KUD pertama kali terbentuk tidak memiliki aset;
- Bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2019 tidak pernah ada pemilihan pengurus KUD

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas permohonan Kuasa Para Penggugat untuk melihat apakah benar adanya objek yang dipersengketakan sebagaimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas keterangan Para Pihak, diperoleh :

- Bahwa benar lokasi yang diperiksa adalah objek sengketa dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa benar objek sengketa seluas +91, 25 Ha;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah PT. Perdana Sawit Mas (PSM);
- Bahwa terkait kondisi lokasi sengketa berupa gambar dari versi Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 3 April 2023 melalui sistem informasi Pengadilan;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan telah turut di pertimbangkan serta menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai perkara atau jawaban dari segi formalitas terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah bukan eksepsi diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili melainkan eksepsi prosesual yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg dan diperbolehkan serta harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri secara terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari terkait dengan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ada beberapa point eksepsi yang telah diajukan, Majelis Hakim telah mencermati secara teliti point-point eksepsi tersebut sesuai dengan apa yang telah diajukan Kuasa Tergugat yang pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena KUASA HUKUM sebagai Penerima Kuasa TIDAK MEMILIKI LEGAL MANDATORY dan HAK MEWAKILI PEMBERI KUASA untuk bertindak SEBAGAI PENGGUGAT, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, maupun sebagai PARA PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



3. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena Diskualifikasi in Persona, Penggugat Tidak mempunyai hak untuk menggugat atas perkara yang disengketakan dalam Gugatan *a quo*, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consotium*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena SALAH SASARAN (*Error In Persona*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena tidak berdasar pada hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena KABUR (*Obscuur Libel*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan point-point eksepsi sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh point-point eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan langsung mempertimbangkan eksepsi pada nomor 4 (empat) diatas, yaitu bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consotium*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah menanggapinya dalam Replik Para Penggugat, yaitu bahwa dalam angka 4.8 dalam Eksepsi Tergugat, bahwa Para Penggugat atas nama Anggota KUD menggugat kepada Tergugat karena telah menyerahkan diduga lahan 91,25 hektar asset Desa Pangkalan Tungkal kepada PT. Perdana Sawit Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Kuasa Tergugat dan tanggapan atas eksepsi Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Plurium Litis Consortium* yaitu eksepsi yang terjadi karena kurang pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut



menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat");

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan, pada point 7 (tujuh), 9 (sembilan), 12 (dua belas), dan point 13 (tiga belas) gugatan tersebut menyatakan :

7. Bahwa di duga, Pada tahun 2007, asset KUD Jaya Tungkal Makmur berupa lahan seluas 91,25 diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat (ketua KUD Jaya Tungkal Makmur) untuk dijadikan lahan Plasma kelapa sawit dan seluruh anggota KUD Jaya Tungkal Makmur sebagai anggota Plasma. Namun penyerahan lahan KUD tersebut kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) oleh Tergugat Pengajuan permohonan menjadi Peserta Plasma pada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) atas nama (Pribadi) Tergugat sendiri dengan mertua Tergugat bernama Ruslan bin Sialim (Almarhum) bukan atas nama KUD Jaya Tungkal Makmur;
9. Bahwa pada tahun 2018 masyarakat Desa Pangkalan Tungkal menuntut lahan tersebut dan mendapatkan kesepakatan bahwa lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal tersebut benar ada dalam Peta perusahaan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), dan diakui oleh Tergugat, namun direlokasi ditempat lain, masih dalam kawasan lahan PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM);
12. Bahwa pada bulan Oktober 2021 warga dan anggota KUD Jaya Tungkal Makmur Desa pangkalan Tungkal menyampaikan pendapat dimuka umum/aksi damai di PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM), agar lahan asset KUD Jaya Tungkal Makmur tersebut dikembalikan kepada KUD jaya tungkal makmur, bukan milik Tergugat;
13. Bahwa Lahan milik KUD Jaya Tungkal Makmur Desa Pangkalan Tungkal seluas 91,25 hektar yang diserahkan kepada PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) untuk lahan Plasma KUD Jaya Tungkal Makmur, Desa pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Perbatasan utara dengan Sarnudin dan Mursid
 - Perbatasan Selatan dengan Sarnudin, malik dan semi



- Perbatasan timurdengan M. Nuh
- Perbatasan barat dengan Mursid dan HR Rantau

Di Pematang sungai Petai, Desa Pangkalan Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa dalam point-point Surat Gugatan tersebut ada menyebutkan dan menyatakan bahwa ada pihak lain yang sebenarnya ada dalam perkara *a quo*, yaitu PT. Perdana Sawit Mas sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat itu sendiri, namun terhadap hal demikian Majelis Hakim telah memeriksa pihak-pihak dalam perkara *a quo*, baik pihak Penggugat yaitu Mustika sebagai Penggugat 1 dan Facrul Rozi sebagai Penggugat 2, maupun pihak Tergugat yaitu Kamrul, namun tidak ada PT. Perdana Sawit Mas dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Penggugat bersama-sama Para Penggugat maupun dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan siapa saja yang akan dimasukkan dalam gugatan sepenuhnya adalah hak Penggugat, akan tetapi ketentuan tersebut memberikan batasan, yaitu pihak-pihak yang dimasukkan dalam Gugatan tersebut adalah pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan objek perkara, namun dalam perkara *a quo* terhadap hal demikian Majelis Hakim mendapati ada pihak lain yang telah disebut-sebut dalam gugatan Para Penggugat yaitu PT. Perdana Sawit Mas namun tidak ditarik menjadi salah pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Penggugat bersama-sama Para Penggugat maupun dijadikan sebagai pihak Tergugat, atau setidaknya dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang sangat perlu untuk Para Penggugat menarik PT. Perdana Sawit Mas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena telah berulang-ulang disebut dalam gugatan Para Penggugat tersebut, selain itu pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 6 Januari 2023, menurut pengamatan Majelis Hakim lokasi yang diperiksa adalah objek sengketa dalam perkara *a quo* seluas +91, 25 Ha dikuasi oleh PT. Perdana Sawit Mas (PSM), sehingga sangatlah jelas dan nyata ada pihak lain yang menguasai objek

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



perkara dan seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* untuk dijadikan pihak, bukan hanya Para Penggugat dan Tergugat saja sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah keliru dengan tidak menarik PT. Perdana Sawit Mas sebagai salah satu pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdapat kekeliruan terhadap orang atau *error in persona* dalam hal kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim memandang terdapat kekeliruan terhadap orang atau *error in persona* dalam hal kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka terhadap eksepsi nomor 4 (empat) Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nomor 4 (empat) eksepsi Kuasa Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap point-point eksepsi Kuasa Tergugat selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat yang menyangkut kekeliruan terhadap orang atau *error in persona* dalam hal kurang pihak atau *plurium litis consortium* telah Majelis Hakim dikabulkan, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah pertimbangan terhadap formalitas gugatan yang diajukan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat apakah sudah memenuhi syarat sah diajukannya suatu surat gugatan, sebagai wujud kepastian hukum terhadap duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan formalitas perubahan Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Para Penggugat pada Persidangan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan perubahan Surat Gugatan tertanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bagian awal putusan ini Majelis Hakim telah menyinggung terkait dengan dapat atau tidaknya suatu perubahan tersebut diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 843/K/SIP/1984

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky



“perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah”, dimana dalam hal ini perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan telah pula ditanggapi oleh Kuasa Tergugat sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima, namun demikian terkait dengan formalitas perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh pengubah pokok gugatannya, selain itu juga berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus hal. 58, batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama serta dihadiri oleh Para Pihak, sehingga merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menerima perubahan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 127 Rv tersebut membolehkan Penggugat untuk mengubah pokok gugatannya namun dengan syarat tidak boleh mengubah pokok gugatannya, namun demikian tidak dijelaskan dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan pokok gugatan, sehingga Majelis Hakim merujuk pada doktrin atau pendapat sarjana hukum yaitu Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 98, yang menyatakan bahwa pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan, oleh karenanya batas umum perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya pergantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain, setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan teliti perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat ternyata Majelis Hakim mendapati bahwa telah terjadi perubahan posita dari gugatan awal yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, yaitu gugatan awal Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim mendapati bahwa pada gugatan awal Kuasa Penggugat jumlah posita ada 21 (dua puluh satu) point, sedangkan dalam perubahan gugatan posita berjumlah 16 (enam belas) point, selain itu juga perubahan gugatan tersebut terdapat pada posita mulai dari nomor 6 sampai dengan posita nomor akhir, jika merujuk pada Putusan Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor : 1043/K/SIP/1971 menyatakan bahwa “dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan”, sehingga terhadap perubahan gugatan yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidaklah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca petitium atau tuntutan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang semula dan telah diajukan perubahan, bahwa didapati juga telah terjadi perubahan petitum atau tuntutan Primair yang semua ada 6 (enam) point sedangkan dalam perubahan gugatan terdapat 5 (lima) point petitum atau tuntutan Primair, dimana pada point ke-2 semula Kuasa Para Penggugat menyatakan “Menetapkan lahan Plasma seluas 46 hektar di areal PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) adalah milik KUD Jaya Tungkal Makmur, bukan milik **Tergugat**”, sedangkan pada point ke-2 perubahan menyatakan “Menetapkan lahan Plasma seluas 91,25 hektar di areal PT. PERDANA SAWIT MAS (PSM) adalah milik KUD Jaya Tungkal Makmur, bukan milik **Tergugat**”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah jelas dan nyata terjadi perubahan terkait dengan luasan lahan yang dituntut oleh Para Penggugat yang semula menyatakan 46 hektar berubah menjadi 91,25 hektar, sehingga perubahan yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah mengubah pokok gugatan dan tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada point ke-3 pada gugatan semula menyatakan “Menghukum **Tergugat** dan mengganti rugi hasil lahan tersebut sebesar Rp. **360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah)” sedangkan dalam point ke-3 perubahan gugatan menyatakan “Menghukum **Tergugat** dan mengganti rugi hasil lahan tersebut sebesar Rp. **500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah)”, dimana hal demikian telah pula jelas dan nyata telah terjadi perbedaan jumlah uang yang dituntut semula dan pada perubahan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, hal demikian jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 848/K/SIP/1983 menyatakan bahwa “ditegaskan perubahan ganti rugi dari Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dapat dibenarkan, dalam perkara a quo perubahan gugatan pada point ke-3 tersebut menjadi lebih besar yang semua Rp**360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp**500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah), sehingga terhadap hal demikian menurut Majelis Hakim tidak lah diperbolehkan menurut hukum karena perubahan yang demikian merugikan pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 10 Oktober 2022 terhadap gugatan awal tertanggal 18 Agustus 2022 tersebut telah mengubah pokok gugatan yang terdiri dari posita dan juga petitum atau tuntutan Para Penggugat, sehingga hal demikian tidaklah diperbolehkan menurut hukum, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547/K/SIP/1973 yang menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena ini harus ditolak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perubahan gugatan Kuasa Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Kuasa Tergugat nomor 4 (empat) telah dinyatakan oleh Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan terhadap perubahan gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat telah dinyatakan Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu perubahan gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg karena materi eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan mengadili maka akan diputus bersama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996**, dengan KAIDAH HUKUM: “Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **40/Pdt.G/2022/PN Sky**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, telah digariskan mengenai prinsip pembebanan biaya perkara. Dimana pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1971 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp4.099.220,00 (Empat jua sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto,S.H., dan Liga Saplendra Ginting,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,,as yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut melalui sistem informasi Pengadilan, dibantu Bambang Hermanto,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Muhamad Novrianto,S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting,S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp582.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp3.300.000,00;
7. Lain-lain.....	:	Rp27.220,00;
Jumlah	:	Rp4.099.220,00;
(Empat juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah)		